



## **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 87 /IV.17/HK/2019**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk optimalisasi dan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang perizinan dan non perizinan di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :

- a. melakukan monitoring terhadap status perizinan pada perusahaan yang bersangkutan;
- b. memverifikasi kelengkapan data maupun dokumen perizinan;
- c. memberikan sosialisasi kepada perusahaan tentang aspek perizinan dan ikutannya;
- d. melakukan pembinaan terhadap perusahaan dalam rangka mewujudkan tertib perizinan;
- e. memberikan rekomendasi dan/atau catatan-catatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tertentu.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;

**KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim Pengawasan dan Pengendalian Perizinan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

A. TIM

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Pembina                                       | Rp. -                  |
| 2. Pengarah                                      | Rp. -                  |
| 3. Ketua   | Rp. -                  |
| 4. Wakil Ketua                                   | Rp. -                  |
| 5. Sekretaris                                    | Rp. -                  |
| 6. Wakil Sekretaris                              | Rp. -                  |
| 7. Anggota Dinas Instansi<br>Terkait ( 7 Orang ) | Rp. -                  |
| 8. Anggota ( 10 Orang ) @                        | Rp.2.000.000,-/2 bulan |

B. Non PNS

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Anggota ( 6 Orang ) @ | Rp. 1.000.000,-/bulan |
|--------------------------|-----------------------|

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 7 Januari 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dtd

**NANANG BIRMANTO**

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Lam-Sel;
2. Inspektur Kab. Lam-Sel.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 07 /IV.17/HK/2019  
TANGGAL : 7 Januari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
PERIZINAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lam-Sel.	Pembina	
2	Asisten Bidang Ekobang Setdakab Lam-Sel.	Pengarah	
3	Kepala Dinas DPMPPTSP	Ketua	
4	Sekretaris Dinas DPMPPTSP	Wakil Ketua	
5	Kepala Bidang Pengendalian, PPM dan IPMD DPMPPTSP	Sekretaris	
6	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	Wakil Sekretaris	
7	Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang	Anggota	
8	Kepala Dinas Bappeda	Anggota	
9	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
10	Kepala Dinas Kominfo	Anggota	
11	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
12	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota	
13	Kepala Bagian Hukum Setdakab Lam-Sel	Anggota	
14	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota	3 (tiga) Orang
15	Unsur Kodim 0421	Anggota	4 (empat) Orang
16	Unsur Polres Lampung Selatan	Anggota	3 (tiga) Orang
17	Unsur Staf Non PNS DPMPPTSP	Anggota	6 (enam) Orang

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**